



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 550/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :- -----

PENGGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Babakan Sempur, Rt. 01 RW. 11, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;------

L a w a n

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMU, tempat tinggal di Kampung Pasir Pogor, Rt. 07 Rw. 07, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;------

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 09 Nopember 2010 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 550/Pdt.G/2010/PA.Cbd, tanggal 09 Nopember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2007 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 65/08/II/2007
tanggal 12 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi;- -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Kampung Leuwi Gadog, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tetapi sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;- -----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : M. RASYA AGATHA (Laki-laki), umur 3 tahun;- -----

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah, keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan ;-----

1. Karena dari sejak setelah menikah Tergugat diduga sering menjalani hubungan dengan perempuan lain, yang terakhir Tergugat ada hubungan berselingkuh dengan orang Citarik Palabuhanratu, dan ketika Penggugat konfirmasi, Tergugat pun mengakui hubungan dengan perempuan tersebut;- -----

2. Bahwa dari akibat percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga tersebut kurang lebih 1 tahun yang lalu, Tergugat pernah berbuat kasar memukul dan menjambak Penggugat;- -----

3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

7. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan
tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli
dan foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/08/II/2007
tanggal 12 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda
P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis
tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi
untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai
berikut :- -----

1. **SAKSI** (40 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama
Islam menerangkan sebagai
berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat
maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai
Ibu kandung
Penggugat ;-----
-
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai suami isteri menikah pada 11
Februari 2007 dan dikaruniai 1 orang
anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal
bersama di Kampung Leuwi gadog Desa Loji,
Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi,
lalu sejak Oktober 2010 Penggugat dan
Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah
berjalan 3 bulan;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
dan damai, tetapi sejak beberapa bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita serta hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat bahkan ada yang hubungannya sudah terlalu jauh, saksi tidak pernah mengetahui langsung pertengkaran mereka dan hanya mendapat informasi dari Penggugat dan keluarga yang lain;- -

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; - - - - -

2. **SAKSI** (34 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- - - - -

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi masih keluarga Penggugat ; - - - - -

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 11 Februari 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ; - - - - -

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Leuwi gadog Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi, lalu sejak Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 3 bulan;- - - - -

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berselingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan banyak wanita serta hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat bahkan ada yang hubungannya sudah terlalu jauh, saksi tidak pernah mengetahui langsung pertengkaran mereka dan hanya mendapat informasi dari Penggugat dan keluarga yang lain;- -

- bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;- - - - -

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- - - - -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- - - - -

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita serta hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat bahkan ada yang hubungannya sudah terlalu jauh, dan akhirnya sejak bulan Oktober 2010 Pengugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri yang meskipun keduanya tidak mendengar dan tidak melihat langsung pertengkaran tersebut namun keduanya mengetahui sendiri akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, demikian juga keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- - - - -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah; - - - - -
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak beberapa bulan setelah menikah sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita serta hal tersebut diakui langsung oleh Tergugat bahkan ada yang hubungannya sudah terlalu jauh, dan akhirnya sejak bulan Oktober 2010 Pengugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan; - - - - -
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2010 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; - - - - -
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- - - - -

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Peradilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Simpenan Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- - - - -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada

Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;- ----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah).- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1432 Hijriyah oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs.M. NUR SULAEMAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta ADE RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

Drs. M. NUR

SULAEMAN, MHI. PANITERA PENGGANTI

TTD

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Proses	-----	Rp.
30.000,-		
3. Panggilan	-----	Rp.
375.000,-		
4. Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
5. Materai	-----	Rp. _____
6.000,-		

J u m l a h Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. H. E B O R .

S